

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

Ni Putu Ayu Krisna Dewi¹, I Nyoman Gede Remaja² dan I Nyoman Surata³
(*niputuayukrisnadewi@gmail.com.*), (*nym.remaja@unipas.ac.id*),
(*nyoman.surata@unipas.ac.id*)

Abstrak: Peningkatan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukkan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Permasalahan yang diteliti : peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng, faktor penghambat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng. Peran dari kepolisian resor buleleng dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Buleleng di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), dimana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara. unit PPA Polres buleleng juga melaksanakan proses mediasi. Faktor yang menghambat dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak yaitu anak merasa malu atau minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini dampak dari kekerasan yang didapatkan kepada anak.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan dan Peran Kepolisian

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya”. Tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia sampai

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

sekarang, seperti marak terjadinya kasus terkait anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak yang mengalami pelecehan hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun (Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005 : 105).

Dewasa ini kejahatan terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban pembunuhan. Masa anak-anak merupakan masa penuh keceriaan, canda tawa dan penuh dengan permainan. Perlu diwaspadai jika ketika anak mendadak menjadi lebih pendiam, murung, tertutup dan tidak percaya diri. Berhati-hatilah para orang tua terhadap perubahan drastis sikap anak di usia dini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan menimpa anak- anak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah (Boni Satrio Simarmata. 2015 : 4).

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UU1945). Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu (Waluyadi. 2009 : 1).

Perbincangan mengenai perlindungan anak akan terus terjadi sampai kapan pun, mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus peradaban bangsa yang dibentuk sebagai eksekutor dalam penyusunan, pengembangan dan pemegang kendali dari sebuah cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik khususnya di Indonesia. Ada berbagai macam pengertian tentang anak, baik itu Pandangan dari Para Ahli atau dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah setiap pengertian yang ada dilandasi dari berbagai macam perspektif dan tujuan

dari para ahli maupun masing-masing undang-undang, sehingga membuat beberapa pengertian yang ada tidak memiliki kesamaan (Nashriana. 2011 : 1).

Eskalasi kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukkan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Penyebabnya ialah anak yang mudah untuk di perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun memberontak. Sehingga berbagai macam bentuk kekejian yang berbentuk fisik, psikologis maupun seksual dialami oleh anak-anak. Jika melihat realita yang terjadi, hal ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi yang mendalam (Imam Dwi Prastyo. 2020 : 6).

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Hal ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan sehingga hak anak tetap ada, tidak hilang dan tidak dirampas oleh siapapun, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggantikan generasi tua. Upaya ini sendiri pun sudah ada didalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kesusilaan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng ?
2. Apa saja faktor penghambat peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena penelitian mencari dan menggunakan data tentang fakta hukum yang ada di lapangan langsung dengan fenomena yang menjadi bahan kajian dan dihubungkan dengan prosedur dan peraturan yang seharusnya berlaku. Penelitian ini meneliti tentang peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini tentang peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi :

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono. 2013 : 137).
2. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Burhan Ashshofa. 2013 : 89-91).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Kepolisian Resor Buleleng.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti (Umar. 2011 : 22). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata” (Soerjono Soekanto. 2010 : 51). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu peran kepolisian dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng serta proses dan hambatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : “Rastra Sewakotama”, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak yang kerap kali terjadi di Kabupaten Buleleng, baik tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terhadap anak. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Rahardi H.Pudi. 2007 : 20).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. ”Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam segi kehidupan”. Jadi

tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhi hak-hak dasar anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023 : 56).

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng sesuai hasil wawancara dengan I Dewa Gede Agung Sidiartha selaku Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng pada tanggal 01 april 2024 adalah seperti kekerasan fisik yaitu pemukulan dan kekerasan. Kekerasan psikis itu jarang di tangani oleh polres buleleng, tetapi kekerasan fisik pemukulan itu banyak terjadi”.

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu (Purnama Rozak. 2013 : 47-49):

1. Kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
2. kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).

3. kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.
4. kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu(Purnama Rozak. 2013 : 47-49):

1. Pewarisan kekerasan antargenerasi.
Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi.
2. Stress sosial.
Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk

(*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a large-than-average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah, dan kematian (*death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus-kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*).

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah.

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

4. Struktur keluarga.

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatkan tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah.

Data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
1	2019	26
2	2020	19
3	2021	21
4	2022	30
5	2023	30
TOTAL		126

Sumber : Kepolisian Resor Buleleng

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari kurun waktu 2019 sampai tahun 2023 yaitu sejumlah 126 kasus dengan rincian di tahun 2019 terjadi 26 kasus kekerasan terhadap anak, setelah itu di tahun 2020 terjadi 19 kasus kekerasan terhadap anak, di tahun 2021 terjadi 21 kasus kekerasan terhadap anak, di tahun 2022 terjadi 30 kasus kekerasan terhadap anak , dan di tahun 2023 terjadi 30 kasus kekerasan terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng pada tanggal 01 april 2024 menunjukkan bahwa : peran dari kepolisian resor buleleng dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Buleleng di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), di mana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan dalam proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara.

Adapun proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yaitu :

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana kekerasan, penanganan perkara yang dilayani adalah berdasarkan *locus delictie* (tempat dimana

perkara terjadi, yakni perkara yang terjadi berada dalam wilayah hukum Polres Buleleng yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng).

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan bahwa: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

- b. Membuat laporan polisi.
- c. Merujuk/mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat.
- d. Memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan.
- e. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH) atau rumah aman, apabila diperlukan.
- f. Memberikan konseling.
- g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor.
- h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan *Visum et Repertum*.
- i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
- j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- k. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait.
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/ hierarki.

Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya

disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur adanya penyidik anak yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik, adalah telah berpegalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Iskandar Hadinat, Surian. 2019 : 137).

Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng dalam wawancara pada tanggal 01 april 2024 menyatakan bahwa dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak, unit PPA Polres buleleng juga melaksanakan proses mediasi dengan tujuan untuk mendengarkan kemauan dan keinginan baik pelapor dan terlapor , mediasi yang dilakukan yaitu mediasi *penal Victim-offender Mediation (VOM)*, mediasi ini dilakukan ruangan khusus yang sudah di sediakan oleh Unit PPA”.

Dijelaskan lebih lanjut dalam tahap mediasi penal oleh petugas kepolisian resor buleleng, langkah yang diambil oleh petugas adalah :

- a) Menyediakan tempat bagi pelapor/korban dan terlapor atau disebut (RPK) untuk berkomunikasi, berdiskusi atas permasalahan yang dialami kedua belah pihak.
- b) Mendengarkan kemauan atau keinginan baik pelapor maupun terlapor.

- c) Setelah di mediasi penal oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng, jika kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor mengambil keputusan bahwa korban/pelapor mencabut laporannya, dikarenakan kedua belah pihak sudah menyelesaikan secara kekeluargaan korban/pelapor mencabut laporannya dengan menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan kepada pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian dilakukan penghentian perkara karena telah dicabut oleh pelapor dan berakhir dengan keputusan musyawarah mufakat dan berdamai.

Adapun pengertian “mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternstive Dispute Resolution* ada pula yang menyebut *appropriate Dispute Resolution*”. Mediasi penal adalah bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan untuk tidak menempuh jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik. Dalam berbagai kasus tindak pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal (Barda Narawi. 2012 : 2).

Victim-offender Mediation (VOM) merupakan model mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahap proses, baik di kepolisian, penuntutan (kejaksaan) maupun pemeriksaan di pengadilan. Mariana semini menyatakan bahwa , model *mediasi Victim-Offender* cenderung memansuikan dalam proses peradilan dan mendapatkan tingkat partisipasi mediasi yang sebenarnya, setelah korban dan pelaku menunjukkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi, mediator kemudian menentukan jadwal untuk pertemuan antara korban dan pelaku (Mariana Semini. 2005 : 15).

Dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak Kepolisian Resor Buleleng juga dilakukan proses perlindungan terhadap korban. Dalam wawancara

dengan Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng pada tanggal 01 april 2024 dinyatakan bahwa dalam perjalanan proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak juga diberikan perlindungan terhadap korban yang di mana sudah diatur juga di dalam perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dalam proses ini korban merasa aman dan nyaman menjalani proses ini.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya (Maidin Gultom. 2014 : 40).

Perlindungan terhadap anak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun juga terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan terhadap diri anak sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun telah ada beberapa kali perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual, sehingga dkuatirkan anak korban tindak pidana yang melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya malah akan menjadi korban kembali (reviktimisasi). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang serius, baik perlindungan untuk mendapatkan haknya sebagai

korban maupun perlindungan pada saat proses pencarian keadilan melalui proses peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) (Indriastuti Yustiningsih. 2020 : 296).

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu (Barda Nawawi Arief. 2014 : 61-62):

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Dasar hukum Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan dan perlindungan anak yang menjadi korban yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 5 KUHAP dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

6. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
7. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
8. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan (Arianto, Mustamam, Marlina. 2023 : 28):

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng.

Ps. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng dalam wawancara pada tanggal 01 april 2024 menyatakan bahwa : hambatan yang kami alami dalam proses penanganan perkara terhadap anak yaitu lambatnya proses penyidikan itu dikarenakan anak sebagai pelajar harus mencari ijin dari sekolah apabila pada saat mencari keterangan anak ini masih di jam sekolah , dan masih merasa malu dalam hal melakukan penyidikan dalam hal mencari keterangan terhadap korban karena merasa minder sehingga itu yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan”.

Hambatan yang terjadi atau yang dialami oleh penyidik polres buleleng dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak yaitu anak merasa malu atau minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini merupakan dampak dari kekerasan yang di dapatkan kepada anak tersebut.

Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu (Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih. 2022 : 73-74):

1. Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya.
2. Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada anak hingga menyebabkan depresi hingga kematian anak.
3. Anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak menjadi kecenderungan bersikap agresif dan

memberontak untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan

4. Dampak kekerasan fisik menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini. Anak yang mendapatkan kekerasan, juga ada kecenderungan saat dewasa akan mengalami masalah ketika membangun relasi intim, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan intim yang sehat.
5. Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk, dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit.
6. kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, kecenderungan depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial.
7. kekerasan juga menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan disosiatif, serta meningkatkan resiko bunuh diri. Dampak psikologis akibat kekerasan yaitu kecenderungan mengarah ke hal negatif, agresif serta mudah frustrasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mengalami kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, hingga menimbulkan rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri.

Soetjningsih menyatakan kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada fisik dan psikologi dengan berbagai intensitas berat dan ringannya. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak

segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri (Soetjningsih. 2010 : 12).

SIMPULAN

1. Peran dari kepolisian resor buleleng dalam proses penanganan perkara pidana kekerasan terhadap anak di Polres Buleleng di tangani oleh Unit PPA (Perempuan dan Anak), di mana dalam proses penanganan perkara terhadap anak memiliki ruang khusus yang berbeda dengan penanganan perkara lainnya, dan dalam proses penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu yang pertama adanya laporan terhadap kekerasan anak, setelah itu membuat laporan, setelah itu merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu untuk di cek dan melakukan penyidikan perkara. Adapun proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng yaitu : Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana kekerasan, penanganan perkara yang dilayani adalah berdasarkan locus delictie (tempat dimana perkara terjadi, yakni perkara yang terjadi berada dalam wilayah hukum Polres Buleleng yurisdiksi Kepolisian Resor Kabupaten buleleng), Membuat Laporan Polisi, merujuk/mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit terdekat, memberikan kepastian kepada pelapor, bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan, menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman, apabila diperlukan, memberikan konseling, menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor, melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et Repertum, menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh, menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban, mengadakan koordinasi/kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait, membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur/ hierarki. Dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak, unit PPA Polres buleleng juga melaksanakan proses mediasi dengan tujuan untuk mendengarkan kemauan dan keinginan baik pelapor dan terlapor , mediasi yang dilakukan yaitu mediasi penal

Victim-offender Mediation (VOM) mediasi ini dilakukan ruangan khusus yang sudah di sediakan oleh Unit PPA. Dalam perjalanan proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak kami juga memberikan perlindungan terhadap korban yang dimana sudah diatur juga di dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam proses ini korban merasa aman dan nyaman menjalani proses ini.

2. Faktor-faktor yang menghambat atau yang dialami oleh penyidik polres buleleng dalam proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak yaitu anak merasa malu atau minder mengungkapkan kejadian atau kronologi terjadinya kekerasan yang di dapatkan oleh anak tersebut, hal ini merupakan dampak dari kekerasan yang di dapatkan kepada anak tersebut. Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain, Penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Narawi. 2012. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- Boni Satrio Simarmata. 2015. *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Imam Dwi Prastyo. 2020. *Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardi H.Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI* Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soetjiningsih. 2010. *Buku ajar tumbuh kembang remaja dan permasalahannya cetakan ke 3*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.

Jurnal

- Arianto, Mustamam, Marlina. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)”. *Jurnal Meta Hukum, Vol.2No.3, November 2023*
- I Ketut Adi Setiawan, Ni Ny Mariadi , I Gede Arya Wira Sena. 2023. “ Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman”. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 11 No. 1 Agustus 2023*.
- Iskandar Hadinat, Surian. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai”. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No.4 November-Desember 2019*.
- Indriastuti Yustiningsih. 2020. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *LEX Renaissance NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020*.
- Mariana Semini. 2005. “Restorative Justice and Victim Offender Mediation in Criminal Matters Involving Teenagers and Youngsters in Albania”. *HUMSEC journal issue 3. Vol I, No. 3*
- Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih. 2022. “Dampak Kekerasan Terhadap Anak”. *Jurnal Psikologi MANDALA 2022, Vol. 6, No. 1*.
- Purnama Rozak. 2013. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. *SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013*